



PUTUSAN

Nomor 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



**II KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 1802072303000002, tempat / tanggal lahir Bandar Jaya, 23 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di Lingkungan III RT/RW 010/003 Kelurahan Bandar Jaya Timur xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada **Bambang Wijanarko, S.H., M.H.**, adalah Advokat Dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT BAMBANG WIJANARKO,S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun II Wates Simpang Bekri RT/RW.006/002 Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, alamat elektronik *koko.wijanarko8@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1089/SKH/V/2025/PA.GSg tanggal 20 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, NIK. 1802065202940001, Tempat / tanggal lahir Toto Katon, 12 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Digul RT 25 RW 12 Kampung Toto Katon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 20 Mei 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 23 November 2023, di kediaman Termohon dengan Wali Nikah Ayah Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1802061112023019 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan berdasarkan rasa saling suka antara Pemohon dan Termohon tanpa ada paksaan dari pihak lain, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhu*) dan belum di karuniai anak;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Kelurahan Bandar Jaya sebagai permintaan Termohon karna ia tidak mau tinggal serumah dengan mertua;
5. Bahwa setelah satu bulan menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan karena Termohon banyak mengatur, sesalu kurang bila di beri uang bulanan, Pemohon dilarang memberi uang pada orang tua Pemohon, sedangkan Termohon memberi uang, baju pada keponakkannya dan juga uang pada orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di bulan Februari 2024 dikarenakan Termohon meminta tanah dan di bangunkan rumah, yang menurut Pemohon permintaanya belum bisa untuk di penuhi;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut keesokan harinya atas permintaan Termohon, Pemohon mengantarkan Termohon untuk di pulangkan kerumah orang tuanya di Totokaton xxxxxxxxx xxxxxxx Lampung Tengah hingga saat ini;
8. Bahwa akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah lebih dari satu tahun tersebut menurut Pemohon membuat rumah tangga Pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk bersatu lagi;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba untuk merukunkan kembali akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi, bahkan nomor HP Pemohon telah di blokir oleh Termohon;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu alasan yang dapat menjadi penyebab putusnya perceraian yaitu antara suami dan Istri Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu *Raji* Kepada Termohon **UMI KULSUM BINTI AMBARI** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dengan didampingi kuasa **Bambang Wijanarko, S.H., M.H.**, adalah Advokat Dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT BAMBANG WIJANARKO,S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun II Wates Simpang Bekri RT/RW.006/002 Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, alamat elektronik *koko.wijanarko8@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1089/SKH/V/2025/PA.GSg tanggal 20 Mei 2025, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa secara khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Pos Tercepat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah dan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Pemohon dengan *verstek*, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802072303000002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1802061112023019 Tanggal 23 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, xxxxxxxx

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering sekali terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masalah Termohon memaksa Pemohon untuk membelikannya tanah dan membangun rumah, diminta untuk bersabar, namun tidak mau, dan memilih untuk diceraiakan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga besar Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon minta dibuatkan rumah, dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak berpisah Termohon dan Pemohon tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, Pemohon masih tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Legalitas dan Kewenangan

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya yaitu tentang cerai talak tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keberatan ataupun eksepsi dari Termohon berkaitan dengan kompetensi relatif, dimana Termohon juga telah mengetahui langsung adanya permohonan cerai yang diajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Gunung Sugih berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, maka dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi mengadili, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama, dimana Termohon terbukti berdomisili di

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan tidak adanya keberatan dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Kuasa Hukum

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum, berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VII/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Gunung Sugih mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut juga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Tentang Tuntutan Perceraian

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak tanggal 23 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat ini Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon banyak mengatur, sesalu kurang bila di beri uang bulanan, Pemohon dilarang memberi uang pada orang tua Pemohon, sedangkan Termohon memberi uang, baju pada keponakkannya dan juga uang pada orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Termohon meminta tanah dan di bangunkan rumah, yang menurut Pemohon permintaanya belum bisa untuk di penuhi, dan sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon hidup berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;

Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/duplikat kutipan akta nikah yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon mengenai posita yang menjadi dalil Pemohon, yaitu tentang selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu tempat kediaman, belum dikaruniai anak, keduanya sering bertengkar disebabkan masalah Termohon minta dibuatkan rumah, dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah Sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan keduanya juga

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita yang menjadi dalil Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 November 2023 tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah Termohon minta dibuatkan rumah, dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan adanya fakta saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ
جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angkat 1 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”, hal mana dalam faktanya antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 tepatnya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka (suami-suami) berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I..** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I..** dan

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maslikha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

Muhajir Anshori, S.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 33.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan 1064/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)